



2. Teuku Eddy Faisla Rusydi, S.HI., M.Sc. CM., CTT
3. Alkausar, SH
4. Ratno Cipto, SH
5. Ilyas, S.HI

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Darmawan, SH & Partners beralamat di Jalan Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK-M/K-S/PNA-LSM/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe berupa Berita Acara atau Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023;



Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. T. Ibrahim Agoeng No.3, Uteun Kot, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

1. Abdul Hakim
2. T. Marbawi
3. Zainal Bakri
4. Indrawan Eka Putra
5. Armiadi

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe serta dicatat dalam Buku

Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/11.1174/VIII/2023;

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

### TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/11.1174/VIII/2023 tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

#### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Kota Lhokseumawe berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon.



Bahwa Pemohon sangat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon dengan tanpa adanya nama salah seorang kader Pemohon atas nama Ardiansyah dalam daftar tersebut sebagai salah seorang Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 dari Partai Nanggroe Aceh dengan tanpa adanya alasan jelas yang dapat dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.

Atas tindakan dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon secara langsung telah dirugikan kepentingan politik dan hukumnya oleh Termohon. Hal tersebut karena Ardiansyah merupakan salah seorang kader terbaik yang dimiliki

Pemohon di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 dimana legitimasi politiknya yang kuat, dikenal luas dan representasi Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe di Daerah Pemilihan tersebut. Berdasarkan dalil itu dapat dipahami bahwa, Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan Termohon tanpa adanya nama kader Pemohon di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 akan sangat berdampak bagi perolehan suara konstituen terhadap Partai Nanggroe Aceh yang Pemohon pimpin di Kota Lhokseumawe.

Oleh karena itu, Pemohon bermohon kehadiran Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe sebagai *peradilan tingkat pertama bagi perselisihan proses Pemilu* agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili, memediasi dan/ atau adjudikasi permohonan Pemohon terhadap Termohon dengan memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 dengan mencantumkan nama kader Pemohon Ardiansyah di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 dengan segala akibatnya menurut hukum.

#### ALASAN PERMOHONAN



Berisi uraian mengenai alasan pengajuan permohonan yang paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil Pemohon, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan terhadap tindakan Termohon yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian langsung.

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 yang telah mengusulkan kader - kader terbaiknya untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2024 dan menjadi bagian penting dari proses demokratisasi dan penyelenggaraan negara di wilayah hukum Kota Lhoksumawe. Akan tetapi setelah Pemohon penuhi semua regulasi, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 tanpa adanya nama kader Ardiansyah di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 dengan tanpa adanya alasan jelas yang dapat dibenarkan oleh regulasi maupun aturan perundang - undangan terkait sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dan politik Pemohon;

2. Bahwa Termohon telah menganggangki aturan perundang - undangan dengan tidak mencantumkan nama kader Pemohon dalam Daftar Calon Sementara yang telah dikeluarkan, hal ini karena Pemohon telah melengkapi semua berkas yang disyaratkan tanpa kekurangan sesuatu apapun baik syarat formil maupun materil sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk tidak menulis nama kader Pemohon Ardiansyah dalam Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 untuk mendapatkan respon publik;
3. Bahwa Pemohon pernah disampaikan secara lisan oleh Termohon kader atas nama Ardiansyah berkemungkinan tidak dapat dicantumkan namanya dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, karena kader Ardiansyah adalah mantan narapidana, selanjutnya Termohon meminta kepada Pemohon agar kader Ardiansyah membuat pernyataan di media massa bahwa dirinya adalah narapidana sebagai syarat tambahan agar nama Ardiansyah dapat dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Atas arahan tersebut, Pemohon telah melakukannya dengan membuat pernyataan terbuka pada laman media massa [www.statusaceh.net](http://www.statusaceh.net) seperti di kehendaki Termohon. Akan tetapi Pemohon sungguh sangat kaget, setelah penuhi semua syarat termasuk syarat tambahan dari Termohon, nama kader Ardiansyah tetap tidak keluar dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon pada Tanggal 18 Agustus 2023;
4. Bahwa benar kader Pemohon tersebut di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1 merupakan mantan narapidana berikut telah menjalani masa pembedaan berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap masing - masing di Tahun 2012 dan Tahun 2017. Akan tetapi atas dan terhadap putusan tersebut telah dijalankan dengan baik sampai bebas menurut hukum, untuk selanjutnya kader Ardiansyah telah lengkapi seluruh persyaratan sebagai calon anggota legislatif seperti surat keterangan Pengadilan pernah dijatuhi



hukuman pidana berikut syarat tambahan pernyataan di media massa, dalam konteks ini kader tersebut benar-benar telah taubat dari masa lalunya, insaf atas segala perbuatan pada masa lalu yang buruk dan bersungguh - sungguh memperbaiki diri guna menjadi pribadi agung dan berguna untuk agama, bangsa maupun negara tercinta Indonesia;

5. Bahwa terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah di jalani oleh kader Pemohon juga telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/ 2022. Selanjutnya terdapat frasa pelaku kejahatan berulang-ulang, dimaksud oleh aturan terkait adalah pelaku kejahatan berulang - ulang, sementara kader Pemohon sebagaimana termaktub dalam sistem informasi pencalonan (silon) Termohon dapat dipahami melakukan kejahatan berulang sebanyak dua kali yaitu di tahun 2012 dan 2017. Dengan demikian dapat dipahami bahwa frasa pelaku kejahatan berulang-ulang tidak dapat diterapkan atas dan terhadap kader Pemohon disamping telah melampaui waktu 5 (lima) tahun dan telah secara terbuka dan jujur mengungkapkan perbuatan masa lalunya di hadapan publik melalui media massa;
6. Bahwa hak untuk dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu hak asasi kader Ardiansyah. Hak politik telah tercantum dalam konvenan Internasional hak - hak sipil dan politik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga telah ratifikasi konvenan itu melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, demikian juga dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu sehingga sangat tidak beralasan bagi Termohon untuk membatasi hak politik kader Pemohon guna dipilih secara demokratis dalam Pemilu 2024. Pasal 73 Undang-undang Tentang HAM secara jelas menegaskan bahwa pembatasan terhadap HAM termasuk hak politik hanya dapat dilakukan melalui Undang - undang, tidak boleh melalui norma dibawah itu;
7. Bahwa Pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah secara tegas menyatakan ketentuan terkait narapidana yaitu sebagai berikut:



Pasal 240 “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana”;

Ketentuan Pasal 240 Undang-undang Pemilu tersebut diatas telah ditunaikan oleh kader Pemohon sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon deskripsikan diatas;

#### PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon deskripsikan tersebut, mohon Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe agar berkenan menjatuhkan suatu putusan hukum dalam perkara penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024 a quo antara Pemohon dengan Termohon, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe untuk menetapkan keputusan yang memuat nama kader Pemohon Ardiansyah tertera dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini;

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

## B. JAWABAN TERMOHON

Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, melakukan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 24 April 2023 (Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dengan rentang tanggal 24-30 April 2023).

Peserta pemilu tahun 2024 mengajukan bakal calon (pada rentang waktu 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023). Termasuk partai Nanggroe Aceh (PNA). Pada masa tersebut, peserta Pemilu telah didaftarkan bakal calon atas nama Ardiansyah, pada Dapil Lhokseumawe 1.



Setelah peserta Pemilu melakukan pengajuan bakal calon, KIP Lhokseumawe melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon (15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023). Namun pada masa tersebut syarat atas nama Ardiansyah belum memenuhi syarat diantaranya :

- a. Surat Pernyataan Bakal Calon (Form BB pernyataan) yang tidak bermaterai dan tidak ditanda tangani;
- b. Tidak melampirkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh KIP Kota Lhokseumawe, PPK atau PPS tempat domisili.

Pada tanggal 24 Juni 2023 KIP Lhokseumawe menerima surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan nomor 164/PM.00.02/K.AC-22/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang himbauan; serta melampirkan putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor: 172/Pid.B/2012/PN.Lsm dan 169/Pid.Sus/2017/PN.Lsm yang meminta KIP Kota Lhokseumawe untuk memverifikasi dokumen 3 (tiga) bakal calon yang terindikasi sebagai mantan terpidana, salah satunya atas nama Ardiansyah partai pengaju Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dapil Lhokseumawe 1.

Setelah disampaikan kepada partai peserta Pemilu terkait hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, maka partai peserta Pemilu

mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon (26 Juni sampai 9 Juli 2023).

Berdasarkan surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe, KIP Kota Lhokseumawe meminta klarifikasi kepada partai PAN dan PNA pada tanggal 6 Juli 2023, pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor KIP Kota Lhokseumawe. Yang dihadiri oleh : 1). Sayed Fachri (ketua PNA); 2). Zulkarnaini; 3). Syahbuddin Ibrahim; 4). Muhammad Khadafi. Hasil pertemuan tersebut KIP Menjelaskan terkait surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan nomor 164/PM.00.02/K.AC-22/06/2023. Bahwa bakal calon atas nama Ardiansyah tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon dikarenakan Ardiansyah merupakan mantan terpidana yang melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

Untuk menindaklanjuti surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe serta setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan bakal calon dan pemberitahuan kepada partai yang bersangkutan, maka pada tanggal 30 Juli 2023, KIP Kota Lhokseumawe melakukan rapat pleno terkait bakal calon yang tergolong mantan terpidana, KIP Lhokseumawe Merujuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pasal 12 Ayat (1) angka 13. Yang berbunyi "*Mantan terpidana bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang*" dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 36 Tahun 2023 Pasal 6, Ayat (1) yang berbunyi "*Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*".



Kemudian berdasarkan Pasal 18 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan: surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Hasil rapat pleno memutuskan salah satunya adalah bakal calon atas nama Ardiansyah Tidak Memenuhi Syarat. Oleh karena itu, pada penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 nama bakal calon An. Ardiansyah tidak termasuk dalam Daftar Calon yang memenuhi syarat.



#### PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah pemohon deskripsikan tersebut, mohon yang terhormat ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe agar berkenan menjatuhkan suatu putusan hukum dalam perkara penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024 *a quo* antara Pemohon dengan Termohon, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.

<b>NO</b>	<b>NAMA ALAT BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
P-1	Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum 2024	
P-2	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe I Partai Nanggroe Aceh (PNA)	
P-3	Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Lhokseumawe	
P-4	Dokumentasi Verifikasi Perbaikan	
P-5	Pengumuman melalui media Online tentang status Pemohon Terpidaan	
P-6	Putusan Pengadilan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN	



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-20.

<b>NO</b>	<b>NAMA ALAT BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
T-1	MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL: Surat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Pengajuan awal
T-2	MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Lhokseumawe	Pengajuan awal
T-3	MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL : Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	



T-4	MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARLOK : Berita Acara Nomor 279/PL.01.4-BA/1173/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	
T-5	MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU : Berita Acara Nomor : 430/PL.01.4-BA/1173/2023 tentang Hasil Verifikasi Administasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024	
T-6	Surat Himbauan Panwaslih Lhokseumawe Nomor :164/PM.00.02/K.AC-22/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.	Panwaslih Kota Lhokseumawe
T-7	MODEL B.DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Perbaikan Kota Lhokseumawe	
T-8	MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL : Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	
T-9	MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL : Berita Acara Nomor : 455/PL.01.4-BA/1173/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	
T-10	MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Perbaikan Kota Lhokseumawe	
T-11	MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL : Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	



T-12	Berita Acara Pleno KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 479.1/PL.01.4-BA/1173/2/2023 tentang Verifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRK Lhokseumawe a.n Ardiansyah Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 1	
T-13	MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU: Berita Acara Nomor : 496/PL.01.4-BA/1173/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
T-14	MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI : Berita Acara Nomor : 522/PL.01.4-BA/1173/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
T-15	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 43 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T-16	Surat Lepas Nomor : W1.PAS 2.PK.01.05.06-535 tanggal 20 November 2017 dari Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Lhokseumawe	
T-17	Surat Keterangan Nomor : W.1.PAS.PAS2.PK.01.02-869 dari Lembaga Permasayarakatan Klas IIA Lhokseumawe	
T-18	Pengumuman Ardiansyah di laman : <a href="http://www.statusaceh.net/2023/05/pernyataan-ardiansyah.html">http://www.statusaceh.net/2023/05/pernyataan-ardiansyah.html</a>	
T-19	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3215/V/2023/INTELKA M tanggal 9 Mei 2023	
T-20	KTP Ardiansyah	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Murdani, Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi menerangkan saudara Ardiansyah adalah temannya yang merupakan seorang bilal dan muazzin masjid tapi saat ini sudah tidak lagi, beliau juga berperilaku baik dan peduli terhadap masyarakat. Setelah bebas saudara Ardiansyah berkelakuan baik;
- 2) Bahwa saksi menerangkan mengetahui saudara Ardiansyah mantan narapidana saat dia sudah ditangkap pada tahun 2012 dan melalui media massa Serambi serta tidak mengetahui terkait kasus lainnya yang hanya diketahui bahwa saudara Ardiansyah berkelakuan baik dan sering berada di masjid;
- 3) Bahwa saksi menerangkan mengetahui saudara Ardiansyah pernah ditangkap dalam kasus narkoba sebagai pemakai pada tahun 2017 dan mengetahuinya hanya sekali;
- 4) Bahwa saksi mengetahui saudara Ardiansyah pernah mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019 tetapi gagal dan mengajukan diri kembali pada Pemilu tahun 2024 sebagai calon anggota DPRK, pada saat mencalonkan diri sebelumnya saudara Ardiansyah gagal karena kasus narkoba dan tidak mengerti soal saudara Ardiansyah mengumumkan diri pada media sebagai mantan Narapidana;
- 5) Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui saudara Ardiansyah ditangkap satu kali dimana saudara Ardiansyah ditangkap pada tahun 2012 dan bebas pada tahun 2017. Untuk kasus 2017 saudara saksi sama sekali tidak mengetahui;
- 6) Bahwa saksi menerangkan mengetahui kasus saudara Ardiansyah pada tahun 2017 pada saat saudara Ardiansyah bebas namun tidak mengetahui pada saat penangkapannya;
- 7) Bahwa saksi mengetahui saudara Ardiansyah harus mempublikasikan diri di media massa terkait penah dipidana, saksi mengetahui syarat harus mempublikasikan diri tersebut melalui saudara Ardiansyah;



8) Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika syarat mengajukan diri sebagai calon anggota DPRK bukan sebagai mantan terpidana pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

b) Saksi Harri Wahyudi, Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi menerangkan saudara Ardiansyah dan keluarganya berperilaku baik, mempunyai empati yang besar;
- 2) Bahwa saksi menerangkan saudara Ardiansyah menyampaikan niatnya untuk mengajukan diri sebagai calon DPRK pada Pemilu tahun 2024;
- 3) Bahwa saksi mengetahui saudara Ardiansyah pernah mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019 namun gagal dikarenakan mantan narapidana kasus narkoba;
- 4) Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui kasus Ardiansyah pada tahun 2012, namun mengetahui kasus Ardiansyah pada tahun 2017. pada tahun 2012 saudara Ardiansyah terpidana narkoba sebagai pengedar kemudian tahun 2017 sebagai pemakai;
- 5) Bahwa saksi menerangkan, saudara Ardiansyah mengaku bahwa ia sudah 2 (dua) kali ditangkap dan sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 saudara Ardiansyah tidak pernah melakukan kejahatan;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Ahli Amrizal J. Prang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ahli merupakan dosen Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh yang memiliki keahlian pada hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan;
- 2) Bahwa dalam kamus bahasa Indonesia definisi “berulang-ulang” merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan kembali. Kemudian terhadap pengaturan frasa berulang-ulang di Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kriteria kejahatan berulang-ulang;

- 3) Bahwa dalam Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, terhadap kriteria kejahatan berulang-ulang dimaksud adalah kejahatan seperti pencurian, penipuan, korupsi, pembunuhan, juga dikatakan kejahatan berulang ulang selama dilakukan lebih dari satu kali apapun jenis kejahatannya;
- 4) Bahwa norma pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah dibatalkan secara konstitusional. Dalam putusan Mahkamah konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 terdapat penambahan norma yaitu adanya norma bukan kejahatan yang berulang-ulang, sehingga dengan penambahan norma tersebut apabila terdapat calon yang melakukan kejahatan yang berulang-ulang dianggap tidak memenuhi syarat;
- 5) Bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Ardiansyah merupakan kejahatan yang berulang-ulang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Meskipun kedua kasus tersebut masing-masing dengan ancaman hukuman diatas lima tahun dan dibawah lima tahun, itu termasuk pada kejahatan berulang-ulang terlepas kapan kejahatan-kejahatan itu dilakukan;
- 6) Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 terdapat penambahan norma tentang bukan mantan terpidana pelaku kejahatan berulang-ulang, maka bagi calon yang melakukan kejahatan berulang-ulang tertutup haknya untuk mengajukan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi syarat.



3. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a) Saksi Yusri (Saksi I) dan Saksi Muhammad Bachraini (Saksi II), keduanya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa saksi I merupakan kepala seksi binadik Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lhokseumawe yang bertugas melayani

tentang remisi narapidana, tentang pembebasan bersyarat dan pelayanan tahanan. Saksi II merupakan staf seksi binadik Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Kota Lhokseumawe;

- 2) Bahwa ada beberapa mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRK. Mereka meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara, sehingga pihak lembaga pemasyarakatan mengeluarkan surat keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan PKPU. Sampai saat ini lembaga pemasyarakatan tidak pernah mengundang calon-calon tersebut, mereka datang atas kebutuhan sendiri karena terdapat aturan yang mensyaratkan adanya surat keterangan tidak pernah dihukum atau surat keterangan pernah dihukum.
- 3) Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk menerangkan mantan narapidana atau narapidana yang telah dipidana beberapa kali. Artinya apabila mantan narapidana sudah melakukan kejahatan sebanyak 2 (dua) kali maka surat keterangan dibuat dengan mencantumkan pidana pertama dan pidana kedua.
- 4) Bahwa maksud residivis adalah pengulangan tindak pidana. Residivis dibagi dua yaitu residivis umum merupakan pengulangan tindak pidana yang tidak sama dan residivis khusus merupakan tindak pidana yang sama.
- 5) Bahwa terhadap kasus Ardiansyah termasuk kedalam kategori residivis khusus dikarenakan melakukan kejahatan yang sama, walaupun pasal pidananya berbeda tetapi kasus pidananya sama yaitu Narkoba;
- 6) Bahwa atas nama Ardiansyah pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) lembaga pemasyarakatan Kota Lhokseumawe tercatat pernah 2 (dua) kali sebagai terpidana;
- 7) Bahwa setiap narapidana yang masuk kedalam lembaga pemasyarakatan tidak disebut apakah residivis umum atau residivis khusus tetapi hanya menyebutkan seseorang tersebut bersalah dan menyebutkan masa tahanannya, namun tercatat dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) apabila seseorang telah melakukan kejahatan lebih dari 1 (satu) kali;



- 8) Bahwa surat lepas tetap akan diberikan selama narapidana telah selesai menjalani hukumannya;
- 9) Bahwa berdasarkan sistem database pemasyarakatan saudara Ardiansyah masuk sekitar bulan Mei 2017, kemudian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh lembaga pemasyarakatan saudara Ardiansyah menjalani hukuman pidana pertama pada tahun 2012 dan pidana kedua pada tahun 2017. Data ini hanya ada pada sistem database pemasyarakatan yang merupakan hasil konsolidasi data yang tersimpan di server pusat, sedangkan untuk dokumen fisiknya tidak ada dikarenakan pada tahun 2018 lembaga pemasyarakatan Kota Lhokseumawe mengalami kebakaran. Jadi semua ruang registrasi terbakar dimana ruang registrasi itu pusat dari semua server, ketika terbakar otomatis tidak ada data tertinggal, dan data yang ada saat ini ialah data hasil konsolidasi data yang tersimpan di server pusat dikirimkan lagi ke kami maka kami dapat melihat kasus yang bersangkutan;
- 10) Bahwa saudara Ardiansyah saat menjalani masa pemidanaan tahun 2012 pernah melarikan diri tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 artinya belum sampai 1 (satu) tahun menjalani hukuman, sehingga pada tahun 2017 pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengeluarkan surat keterangan lepas terhadap saudara Ardiansyah;
- 11) Bahwa berdasarkan catatan buku agenda, saudara Ardiansyah tidak pernah hadir dan bertemu dengan saksi serta tidak pernah membuat surat keterangan dari Lembaga pemasyarakatan sesuai format dalam lampiran PKPU untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif.



#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Adjudikasi melalui panitia adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu pada tanggal 1 September 2023.

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berketetapan pada alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu tanggal 21 Agustus 2023, dan jawaban termohon tanggal 28 Agustus 2023, serta menolak alasan Jawaban Termohon 28 Agustus 2023 dan yang disampaikan secara tertulis melalui persidangan, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon menjelaskan tentang benar adanya bahwa antara Pemohon telah melakukan pendaftaran di Komisioner KIP Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa pemohon telah mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 43 Tahun 2023, sebagai calon legesalti DPRD kota lhokseumawe dan selama pendaftara tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 KIP Lhokseumawe mengeluarkan SK Nomor 43 tahun 2023 tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara yang tidak mencantumkan nama caleg Ardiansyah didaftar calon sementara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Termohon komesioner Kota Lhokseumawe juga tidak bisa menjelaskan apa dasar hukumnya sehingga caleg atas nama ardiansyah tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS);



Bahwa KIP kota lhokseumawe selaku Termohon merujuk kepada regulasi PKPU Nomor 43 tahun 2023, Pasal 12 Ayat 11 yang menjelaskan bawah ada kejahatan berulang ualang sehingga caleg atas nama ardiasyah tidak masuk dalam calon daftar sementara namun dalam pkpu tersebut juga tidak dijelaskan secara mendetil bagaimana yang dimaksud dengan kejahatan berulang ulang, sedangkan caleg ardiasyah telah melewati masa hukurnya ditahun 2012 dengan hukum 4 tahun 8 bulan dan melawati masa lampau. Dan didalam putusan yang telah berkuatan hukum tetap tidak menghilangkan hak politik, hak asasi manusia yang melekat pada ardiasyah selaku Pemohon;

Kemudian untuk diperkara 2017 yang telah dinyatakan bebas, caleg ardiansyah juga pernah mengalami tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan hukuman 8 bulan hukum penjara dan telah berkuat hukum tetap dan yang mana dalam putusan tersebut pengadilan negeri lhokseumawe juga tidak mencabut hak politik dan hak asasi manusia yang melekat pada diri ardiansyah dalam putusan tersebut juga tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang berulang-ulang (Residivis) maka dalam hal ini sudah jelas Termohon KIP kota lhokseumawe terkesan ingin mencabut hak politik ardiansyah selaku caleg DPRD Kota Lhokseumawe maka apabila merujuk Hak politik telah tercantum dalam konvenan Internasional hak - hak sipil dan politik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga telah ratifikasi konvenan itu melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, demikian juga dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu sehingga sangat tidak beralasan bagi Termohon untuk membatasi hak politik kader Pemohon guna dipilih secara demokratis dalam Pemilu 2024. Pasal 73 Undang-undang Tentang HAM secara jelas menegaskan bahwa *pembatasan terhadap HAM termasuk hak politik hanya dapat dilakukan melalui Undang - undang, tidak boleh melalui norma dibawah itu*



#### KETERANG SAKSI PEMOHON

##### Keterangan saksi-saksi

- Saksi Murdani yang menerangkan dengan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa mengenal dengan baik ardiasyah sebagai warga yang baik dan berkelakuan baik setelah keluar dari dalam penjara dan caleg ardiansyah banyak membantu masyarakat Hagu tengah baik dari kegiatan Gampong dan juga dalam berteman termasuk dalam pengurusan masjid sebagai bila dimesjid al mutaqqin digampong Hagu teugoh dan beliau benar-benar sudah insaf dan bertaubat.
- Saksi Hari Wahyudi yang menerangkan dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan "bahwa benar caleg atas nama Ardiansyah pernah terjerat dengan kasus narkoba namun itu dahulu dan menjadi bagian masa

lalunya namun sekarang beliau sudah insaf dan taubat dan sudah menjadi manusia yang lebih baik”

#### KETERANGAN SAKSI TERMOHON

##### Saksi Ahli

- Bahwa dalam keterangan saksi ahli yang bernama Amrizal J Prang menerangkan dalam peraturan PKPU dapat dijelaskan terdapat penjelasan dipasal 12 ayat 11 (mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;) calon caleg telah melawati masa hukuman 5 tahun dan dapat dibenarkan.

Bahwa pasal 12 ayat 13 (mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;) dan dapat saksi ahli jelas kan dipasal tersebut caleg ardiansyah telah melakukan perbuatan berulang-ulang tapi saksi ahli tidak dapat menjelaskan secara mendetil mengenai hal yang kejahatan berulang-ulang yang dilakuakn oleh bakal caleg ardiasyah dimana berulang-ulang itu di 5 tahun perbuatan yang sudah dijalani atau perbuatan yang lampau, saksi ahli hanya menerangkan bahwa dalam norma PKPU seperti itu tertulisnya dan saksi ahli menerangkan yang dapat mencabut hak politik seseorang hanya lah undang-undang. Dan saksi ahli tidak dapat menjelaskan maksud dari aturan PKPU pasal 12 tentang perbuatan kejahatan berulang-ulang karna didalam aturan PKPU tidak dijelaskan secara detil bagaimana kejahatan berulang-ulang;

##### Keterangan saksi

Bahwa saksi yang nama Yusri menerangkan Pemohon pernah meminta syarat pengajuan surat bebas untuk persyaratan KIP yang dikarnakan Pemohon adalah mantan narapidana yang dibenarkan oleh lapas.



#### Keterangan saksi

Bahwa saksi Muhammad membenarkan ada pemohon meminta persyarat surat bebas yang dimintakan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas dalam pengajuan sebagai calon DPRK Kota Lhokseumawe yang dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa sangat lah tidak adil dan tidak tepat apabila hak asasi manusia yang melekat pada diri dari ardiansyah dicabut oleh KIP kota lhokseumawe dengan norma PKPU yang mana terdapat perbuatan berulang ulang yang tidak jelas maksud dan tujuan dari kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa di dalam hak asasi manusia dan aturan ham maka KIP kota lhokseumawe tidak berhak mencabut hak asasi manusia pemohon kecuali undang undang atau putusan pengadilan yang mana sampai hari ini hak asasi manusia hak memilih dan hak dipilih atas diri pemohon belum ada aturan undang undang dan putusan yang menyatakan secara jelas bahwa hak dipilih atas diri pemohon telah di cabut oleh Negara, maka KIP kota lhokseumawe telah keliru mengambil keputusan.

#### Primar

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe untuk menetapkan keputusan yang memuat nama kader Pemohon Ardiansyah tertera dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lhokseumawe 1;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan Putusan ini;



Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Berdasarkan alasan kesimpulan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

A t a u:

Apabila Ketua Majelis Hakim BAWASLU berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pihak Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. Bahwa dalam eksepsi pada prinsipnya kami selaku Termohon tetap pada Surat Keputusan (SK) Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

II. Bahwa keterangan saksi termohon :

1) Saksi Ahli Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh)

- a) Kejahatan yang dilakukan seseorang dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah), lebih dari satu kali maka disebut kejahatan yang berulang-ulang.
- b) Pada Amar Putusan MK Nomor 87 Tahun 2022 menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



2) Saksi Yusri (Kasi Binadik Lapas Kelas II A)

- a) Saksi menerangkan bahwa berdasarkan buku register dan pada data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) bahwa Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i pernah dipenjara 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2017.
- b) Saksi menerangkan bahwa Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i pada masa tahanan yang pertama (2012) tidak menjalani hukuman penjara sampai dengan selesai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pengadilan yaitu 4 tahun 8 bulan karena melarikan diri pada 26 Desember 2013.
- c) Saksi menerangkan bahwa Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i tidak pernah mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Lhokseumawe untuk mengurus surat keterangan dari Kepala

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Lhokseumawe yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah menjalani masa pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah).

d) Saksi menyatakan bahwa narapidana yang melakukan tindakan kejahatan berulang-ulang (lebih dari satu kali) merupakan residivis. Residivis terbagi dua :

1. Residivis Umum (melakukan jenis kejahatan yang berbeda)
2. Residivis Khusus (melakukan jenis kejahatan yang sama)

3) Saksi Muhammad Bachraini (Staf Binadik Lapas Kelas II A)

- a) Saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari KIP Kota Lhokseumawe, mencari data atas nama Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i untuk di *crosscheck* terkait data register narapidana. Pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) diperoleh data bahwa Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i pernah menjadi narapidana di Lapas Kelas II A Lhokseumawe 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2017.
- b) Selama saksi bekerja di Lapas Kelas II A Lhokseumawe (sejak 2018), Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i tidak pernah mengurus surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan syarat administrasi bagi bakal calon anggota legislatif mantan narapidana.
- c) Saksi juga menerangkan bahwa salah satu Komisioner KIP Kota Lhokseumawe, Zainal Bakri pernah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Lhokseumawe terkait data pemilih dan persyaratan bakal calon anggota DPRK yang berstatus mantan narapidana.



### III. Keterangan saksi pemohon:

- 1) Saksi yang dihadirkan pemohon (Hari Wahyudi dan Murdani) memberi keterangan terkait perilaku Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i setelah menjalani hukuman pidana tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara. Keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif (penilaian pribadi saksi);
- 2) Harri Wahyudi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i pernah melakukan kejahatan lebih dari 1 (satu) kali.

#### IV. Kesimpulan Termohon

- 1) Bahwa sesuai dengan data-data otentik yang dimiliki oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe terkait persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota, atas nama Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i yang diajukan oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dapil Lhokseumawe 1 tidak memenuhi syarat karena terbukti melakukan kejahatan berulang-ulang.
- 2) Sesuai dengan Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 164/PM.00.02/K.AC-22/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal: Himbauan, yang pada poin nomor 2 disampaikan bahwa terdapat indikasi 3 (tiga) bakal calon berstatus mantan terpidana termasuk salah satunya Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i yang diajukan oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dapil Lhokseumawe 1. Pada poin nomor 3 Panwaslih Kota Lhokseumawe menghimbau kepada KIP Kota Lhokseumawe terhadap 3 (tiga) bakal calon yang terindikasi sebagai mantan terpidana sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a dalam verifikasi dokumen persyaratan bakal calon, KIP Kota Lhokseumawe memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Juncto pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Surat Himbauan tersebut Panwaslih Kota Lhokseumawe turut melampirkan Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 172/PID.B/2012/PN.Lsm. Dan Putusan Nomor 169/PID.SUS/2017/PN.Lsm.
- 3) Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Nomor W.1.PAS.PAS2.PK.01.02-879 Tanggal 30 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian pada buku register dan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) didapati bahwa Ardiansyah bin Ilyas Syafi'i pernah dipenjara selama dua kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2017.
- 4) Berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, keterangan saksi ahli, saksi yang diajukan termohon, keterangan saksi yang diajukan pemohon, KIP Kota Lhokseumawe selaku termohon menyimpulkan bahwa Surat Keputusan (SK) Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Daftar Calon Sementara



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- 5) KIP Kota Lhokseumawe meminta Majelis Ajudikasi Dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/ 11.1174/VIII/ 2023 memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan akhir KIP Kota Lhokseumawe dalam persidangan Ajudikasi Dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/ 11.1174/VIII/ 2023 kami sampaikan.

#### E. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dan diterima pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/11.1174/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/11.1174/VIII/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Permohonan disampaikan pemohon dengan cara diajukan secara langsung dan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan*



*keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

## 2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menetapkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta/peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *“Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris yang telah dikuasakan pada Kuasa Hukum dari Partai Politik yang sudah terdaftar di Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *“Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD*

*Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Partai Politik calon Peserta Pemilu diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain, untuk Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas:*

- a. KPU;*
- b. KPU Provinsi*
- c. KPU Kabupaten/Kota,*  
*Sesuai dengan tingkatannya”.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menetapkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/11.1174/VIII/2023 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-

pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu pada Tanggal 23 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”* dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *“dalam hal mediasi para pihak tidak bersepakat, sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi”*.



Menimbang fakta-fakta atas pokok permohonan dan jawaban termohon dalam proses adjudikasi Majelis Adjudikasi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 43 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2023 telah mengakibatkan kerugian yang dirasakan secara langsung oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi secara umum hanya menerangkan kelakuan baik saudara Ardiansyah dalam kesehariannya;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi saudara Ardiansyah telah mengumumkan diri pada media massa sebagai mantan narapidana;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W.1.PAS.PAS2.PK.01.02-869 dari Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ardiansyah pernah menjalani pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2017 (**Vide Bukti T-17**);
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi saudara Ardiansyah saat menjalani masa pidana tahun 2012 pernah melarikan diri sehingga pada tahun 2017 pihak Lembaga Per masyarakatan tidak mengeluarkan surat keterangan lepas terhadap saudara Ardiansyah;
7. Bahwa saudara Ardiansyah tidak pernah mengajukan surat keterangan dari kepala lembaga per masyarakatan dan/atau kepala balai per masyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Lembaga per masyarakatan sesuai format dalam lampiran PKPU untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif;
8. Menimbang berdasarkan keterangan ahli bahwa tindak pidana yang dilakukan saudara Ardiansyah pada tahun 2012 dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun dan pada tahun 2017 dengan ancaman pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun termasuk dalam kategori mantan narapidana pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maka bagi calon yang melakukan kejahatan berulang-ulang secara konstitusional dibatasi haknya untuk mengajukan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi syarat;
10. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:
  - (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ...



g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

11. Menimbang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;
12. Menimbang berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan “Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:





- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### **MEMUTUSKAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) DEDY SYAHPUTRA, 2) AYI JUFRIDAR, 3) YULI ASBAR masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) DEDY SYAHPUTRA, 2) AYI JUFRIDAR, 3) YULI ASBAR masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dan dibantu oleh SANTI SETIAWATI sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

(AYI JUFRIDAR)

ttd

(DEDY SYAHPUTRA)

ttd

(YULI ASBAR)

Sekretaris

ttd

SANTI SETIAWATI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai  
dengan aslinya

Tanggal 7 September 2023

**Sekretaris Majelis**

**SANTI SETIAWATI**

NIP. 198602072012122001